

# PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GO-JEK CABANG CIREBON DENGAN MITRA PENGENDARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

*Ratna Sari, Afif Muamar, dan Abdul Aziz*

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: *ratnasari7432@gmail.com, afifmuamar85@gmail.com, dan*

*abdulazizmunawar11@gmail.com*

## **Abstract**

*This study aims to find out and analyze how the practice of this partnership agreement is seen from Islamic law and Civil law. The method used in this study is Normative Juridical and qualitative research approaches. Data collected is from observation, interviews, and literature study. The results of this study. 1) In terms of Islamic law, the implementation of the partnership agreement between PT. Go-Jek Indonesia with the rider's partner, Akad Syirkah, contained in DSN Fatwa Number 114 / DSN-MUI/IX/2017 concerning Syirkah Agreement. This agreement is also included in Syirkah Inan. Whereas 2) in terms of Civil Law, this Go-Jek partnership agreement is by Article 1313 of the Civil Code because all of the terms of the agreement contained in the Civil Code Article 1320. This agreement also does not conflict with the principle of freedom of contract, because an agreement has been reached with the signing and Click agree on the Go-Jek application by Rider Partners, so this agreement is legal and binding on both parties. And must exercise their rights and obligations for the contracting parties.*

**Keywords:** *Partnership Agreement, Islamic Law, Civil Law, and Go-Jek.*

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktek dari perjanjian kemitraan ini dilihat dari hukum Islam dan hukum Perdata. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Yuridis Normatif dan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan yaitu dari observasi, wawancara, dan studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini. 1) Ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra pengendara yaitu Akad Syirkah yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah. Perjanjian ini juga termasuk dalam Syirkah Inan. Sedangkan 2) ditinjau dari Hukum Perdata, perjanjian kemitraan Go-Jek ini sesuai dengan KUHPperdata Pasal 1313 karena terpenuhinya semua syarat perjanjian yang terdapat dalam KUHPperdata Pasal 1320. Perjanjian ini juga tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena sudah tercapainya kata sepakat dengan adanya penandatanganan dan klik setuju pada aplikasi Go-Jek oleh Mitra Pengendara, sehingga perjanjian ini sah dan mengikat kedua belah pihak. Serta harus melaksanakan hak dan kewajibannya bagi para pihak yang berkontrak.*

**Kata Kunci:** *Perjanjian Kemitraan, Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Go-Jek.*

## LATAR BELAKANG

Zaman terus berubah, teknologi semakin berkembang, dan segala hal menjadi lebih mudah dan praktis. Manusia adalah makhluk sosial, tentunya membutuhkan interaksi satu sama lain dalam menjalankan kehidupan. Di era modern ini manusia menginginkan segala hal yang lebih instan, lebih praktis dan dapat mempermudah dalam menjalankan keseharian. Dengan melihat keadaan yang seperti ini, maka muncullah berbagai teknologi dan ide-ide kreatif manusia untuk mewujudkannya. Dengan begitu maka mulai bermunculan produk-produk akad yang menjadi perdebatan ulama. Yang berpengaruh dalam kehidupan manusia, karena segala hal dalam perekonomian pasti didahului dengan akad.<sup>1</sup>

Akad atau yang disebut juga perjanjian di sini banyak mengalami perkembangan. Perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perlu adanya perjanjian secara tertulis sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi tentu mudah dalam melakukan penuntutan sebagai bentuk bukti tertulis atas perikatan tersebut.

Perikatan menganut salah satu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak diberi kebebasan untuk mengadakan dan melaksanakan kontrak sesuai kehendak para pihak dalam menyusun isi dan syarat dalam berkontrak sesuai kesepakatan asalakan memenuhi rambu-rambu pembatasnya. Tapi sekarang sudah

banyak bermunculan perjanjian dimana setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, yang dinamakan Klausula Baku.<sup>3</sup> Hal ini seperti yang terjadi di Lembaga Keuangan Bank, dan akhir-akhir ini berkembang pula dalam perusahaan jasa transportasi seperti PT. Go-Jek Indonesia.

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia.<sup>4</sup> Go-Jek menggunakan aplikasi berbasis online dalam menjalankan bisnisnya. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini terutama *gadget* yang mengalami perkembangan terus menerus, maka PT. Go-Jek memanfaatkan keadaan ini dengan membangun bisnis melalui aplikasi berbasis online sehingga terjadilah transaksi online atau transaksi elektronik.<sup>5</sup> Untuk itu maka muncul perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan Mitra Pengendara yang kontraknya tertera dalam aplikasi Go-Jek itu sendiri atau yang di sebut *E-Contract* (kontrak elektronik).

Perjanjian dalam Islam, ditegaskan pada surat al-Isra' ayat 34 bahwasanya janji itu harus dipenuhi dan ditepati, karena setiap janji pasti ada pertanggung jawabannya. Maka dianjurkan untuk memenuhi janji.

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)*

---

<sup>1</sup>Akad menurut Hasby Ash Shiddieqy ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Dikutip dalam Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 51.

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

<sup>3</sup>Muhammad Hasan Muaziz, Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak." *Jurnal Law Reform*, Vol. 2, No. 1 (2015): 75.

<sup>4</sup>Slaudiya Anjani Septi Damayanti, *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go Jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya*. Lihat [journal.unair.ac.id](http://journal.unair.ac.id). Diakses pada 22 November 2018.

<sup>5</sup> Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).

*sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*<sup>6</sup>

Dengan demikian, PT. Go-Jek menentukan kebijakan dalam mendapatkan akun, yaitu mitra pengendara harus mendaftar terlebih dahulu sehingga dapat melakukan perjanjian dengan PT. Go Jek. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-Jek dengan Mitra Pengendara.

“Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama Mitra setelah Mitra mendaftarkan diri melalui Aplikasi GO-JEK”.<sup>7</sup>

Dalam kontrak elektronik ini yang sering dikeluhkan para mitra pengendara adalah adanya *auto suspend* (menutup akses kepada akun) dan pemutusan perjanjian kemitraan secara sepihak. Apabila terjadi kesalahan ataupun kekeliruan, mitra pengendara tidak bisa mendatangkan pihak ketiga sebagai pembelaan ataupun saksi atas kekeliruan tersebut. Hal ini tentu merugikan salah satu pihak dimana hal ini tidak tercapainya tujuan *win-win partnership* yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini juga ada dalam kontrak perjanjian elektronik pada Pasal 3.2 Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-Jek dengan Mitra Pengendara, yaitu :

“GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK apabila GO-JEK atau AKAB menganggap, dalam diskresi GO-JEK atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam

kerjasamanya dengan GO-JEK ataupun AKAB.”<sup>8</sup>

Selain permasalahan *auto suspend* (menutup akses kepada akun) dan pemutusan perjanjian kemitraan secara sepihak, ada pula permasalahan lain dimana banyak mitra pengendara yang menggantungkan hidupnya dengan mengais penghasilan melalui perjanjian kemitraan dengan PT. Go-Jek. Ditambah lagi persaingannya yang semakin banyak tentu akan sulit bagi para mitra pengendara dalam mencapai target untuk mendapatkan bonus. Sehingga perjanjian kemitraan menjadi tidak seimbang, yaitu mitra pengendara tidak bisa melakukan negosiasi demi tercapainya kesepakatan bersama.

Penerapan perjanjian kemitraan yang tidak seimbang ini memunculkan berbagai permasalahan sehingga membuat peneliti tertarik ingin meneliti permasalahan ini lebih jauh lagi dengan melakukan penelitian kepada PT. Go-Jek Indonesia Cabang Cirebon itu sendiri dengan analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap perjanjian kemitraan terhadap PT. Go-Jek Indonesia Cabang Cirebon dengan mitra pengendara. Analisis hukum disini penting, karena Indonesia adalah Negara hukum yang segala sesuatu perlu adanya tinjauan hukumnya. Selain itu masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tentu perlu adanya telaah atas hal ini sehingga tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba* yang bisa merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu *pertama*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia Cabang Cirebon dengan mitra pengendara? Dan *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Perdata terhadap perjanjian kemitraan antara

<sup>6</sup>QS. Al-Isra' (17): 34.

<sup>7</sup>Pasal 1 Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go Jek dengan Mitra Pengendara.

<sup>8</sup>Pasal 3.2. Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go Jek dengan Mitra Pengendara.

PT. Go-Jek Indonesia Cabang Cirebon dengan mitra pengendara?

## LITERATURE REVIEW

Setelah peneliti melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait tema penelitian ini, maka peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu *pertama*, Rifaldi, Kadunci dan Sulistyowati dalam “Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Gojek terhadap Kepuasan Pelanggan pada Mahasiswa/i Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta”. Berdasarkan hasil analisis korelasi sederhana didapatkan korelasi yakni 0,641 yang berarti terjadi hubungan yang sedang dengan hubungan yang positif karena nilai R positif. Sedangkan berdasarkan hasil indeks determinasi, presentase pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 41,1% yang berarti menunjukkan hubungan yang sangat kuat.<sup>9</sup>

*Kedua*, Iven Clearesta, et al., dalam “Pengalaman Konsumen terhadap Layanan Gojek di Kota Jakarta: Studi Kualitatif Deskriptif”. Dari setiap responden yang diwawancarai merasa puas atas penggunaan aplikasi Gojek, sehingga sampai saat ini mereka masih tetap mengandalkan Gojek sebagai salah satu alternative sarana transportasi ojek online andalan mereka.<sup>10</sup> penelitian Vivian Lora<sup>11</sup> yang merupakan mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. GoJek Indonesia Cabang Medan dengan Driver

GoJek. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam metode penelitiannya, dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang lebih banyak menggunakan data sekunder dengan menelaah dari buku-buku, jurnal, dan lain-lain sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yang lebih kepada melihat kenyataan dan penelitian secara langsung. Dan pembahasan dalam penelitian ini hanya membahas perjanjian kemitraan dalam hukum perdatanya saja sedangkan peneliti secara hukum Islam dan hukum perdata.

*Ketiga*, Penelitian Alfian Fahmi Nuril Huda<sup>12</sup> yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Jember dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Perkebunan Kelapa Sawit”. Dalam penelitian penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti dari metodenya yang berbeda serta objek penelitiannya pun berbeda. Hanya saja penelitian ini sama-sama membahas mengenai Perjanjian Kemitraan yang tentunya bisa menjadi referensi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dan *keempat*, penelitian Seta Wiharso<sup>13</sup> yang merupakan mahasiwa

<sup>9</sup>Rifaldi, Kadunci dan Sulistyowati dalam “Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Gojek terhadap Kepuasan Pelanggan pada Mahasiswa/i Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta”, *Epigram*, Vol. 13 No. 2 (Oktober, 2016): 121.

<sup>10</sup>Iven Clearesta, et al., dalam “Pengalaman Konsumen terhadap Layanan Gojek di Kota Jakarta: Studi Kualitatif Deskriptif”, *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, Vol. VI, No. 1 (Mei, 2018): 70.

<sup>11</sup>Vivian Lora, “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. GoJek Indonesia

Cabang Medan dengan Driver GoJek”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018).

<sup>12</sup>Alfian Fahmi Nuril Huda, “Analisis Yuridis Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Perkebunan Kelapa Sawit”, *Skripsi* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016).

<sup>13</sup>Seta Wiharso, “E-Contract PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah”, *Tesis* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum dari UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Fakultas Syariah dan Hukum dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tesinya yang berjudul *E-Contract PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan bersifat normatif.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan bersifat normatif dengan pembahasan yang lebih fokus kepada *E-Contract* dari perjanjian baku PT. Go-Jek, berbeda dengan penelitian peneliti yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan lebih membahas secara keseluruhan hukum Islam dan hukum perdata dari perjanjian kemitraan PT. Go-Jek itu sendiri.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>14</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>15</sup>

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya,

data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.<sup>16</sup>

Jadi, Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.<sup>18</sup> Penelitian ini mengarah pada peraturan – peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya, penelitian ini juga lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Namun, penelitian ini juga didukung dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>19</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara intensif latar belakang keadaan atau kondisi dari subjek yang diteliti, kemudian mengevaluasi kembali dari penelitian tersebut untuk dilihat dari

---

<sup>14</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

<sup>15</sup>Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 5.

<sup>16</sup>Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t), 55

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 41.

<sup>19</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

kacamata Hukum Islam dan Hukum Perdata secara realitas.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) jenis sumber data,<sup>21</sup> yaitu:

1. Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari hasil interview kepada responden yang dijadikan subjek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer yang digunakan peneliti adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dari Kantor PT. Go Jek Indonesia Cabang Cirebon.
2. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari buku perpustakaan dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas atau yang ada relevansinya dengan topic pembahasan. Seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, penelitian terdahulu, dan data-data lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

Ada beberapa teknik penelitian yang digunakan peneliti, yaitu:

- 1) Observasi;
- 2) Wawancara, seperti Wawancara Terstruktur dan Wawancara Tidak Terstruktur; dan
- 3) Studi Pustaka

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.<sup>22</sup> Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data, yaitu Editing, Classifying, dan Verifikasi.

Dalam penelitian ini, peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi. Menurut Meleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>23</sup> Dalam cara ini peneliti terdorong untuk mengembangkan suatu laporan yang akurat.

Dalam pelaksanaan langkah-langkah pengujian keabsahan ini akan memanfaatkan triangulasi dengan Metode.<sup>24</sup> Mengacu pada Paton dengan menggunakan 1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, 2) pengecek beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi ini di dapat dengan metode *interview* sama dengan observasi, atau hasil observasi sama dengan metode *interview*. Begitu pula teknik yang dilakukan untuk menguji sumber data. Apakah *interview* dan observasi memberikan informasi yang sama atau berbeda.

3. Analisis Data, meliputi *data reduction* (reduksi data), *data Display* (Penyajian Data), dan *conclusion Drawing* atau *very fication*.

## KONSEP DASAR

Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan syarat, sebab dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini hukum amaliyahnya terdiri atas dua cabang hukum yang utama, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan ibadah-ibadah

<sup>20</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 129.

<sup>22</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 236.

<sup>23</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

<sup>24</sup>Burhan Burgin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Linnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 264.

lain yang mempunyai arti mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>25</sup> Hukum Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perorangan, atau secara kelompok atau bangsa dan kelompok antara jamaah, seperti akad, pembelanjaan, hukuman, jinayat, dan lain-lain.

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa adalah sebagai berikut “Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “*al-hillu*” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya”.<sup>26</sup>

Hasbi Ash-Shidieqy yang mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah :“Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.”<sup>27</sup>

Ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan akad (*'aqid*).
2. Objek akad (*ma'qud alaih*).
3. *Shighat*.

Ada beberapamacam-macam akad, yaitu:

1. Akad menurut tujuannya
  - a. *Akad tabarru*.
  - b. *Akad tijari*.
2. Akad menurut keabsahannya
  - a. *Akad shahih*.
  - b. *Akad fasid*.

- c. *Akad bathal*.<sup>28</sup>
3. Akad menurut sifat bendanya
  - a. *Akad 'ainiyah*.
  - b. *Akad ghair 'ainiyah*.<sup>29</sup>
4. Akad menurut kedudukan
  - a. *Al-aqd al-ashli (akad pokok)*.
  - b. *Al-aqd al-tabi'i*.<sup>30</sup>
5. Akad menurut namanya
  - a. *Akad bernama*.
  - b. *Akad tak bernama*.<sup>31</sup>
6. Akad menurut waktu tempo
  - a. *Akad bertempo*.
  - b. *Akad tidak bertempo*.<sup>32</sup>
7. Akad menurut formalitas
  - a. *Akad konsensual*.
  - b. *Akad formalistis*.
  - c. *Akad riil*.
8. Akad menurut dilarang atau tidak dilarangnya oleh syara,
  - a. *Akad masyru'*.
  - b. *Akad terlarang*.<sup>33</sup>
9. Akad menurut mengikat dan tidak mengikat
  - a. *Akad yang mengikat*.
  - b. *Akad yang tidak bersifat mengikat*.<sup>34</sup>
10. Akad menurut tanggungan
  - a. *Akad dhaman*.
  - b. *Akad amanah*.
  - c. *Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur*.
11. Akad menurut tukar menukar hak
  - a. *Akad mu'awadlah*.
  - b. *Akad tabarru'at*.
  - c. Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya seperti *kafalah* dan *qard*.<sup>35</sup>

<sup>25</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam*, 29-30.

<sup>26</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 110.

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 50-51.

<sup>28</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 77-78.

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 53.

<sup>30</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 42.

<sup>31</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 76.

<sup>32</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 77-78.

<sup>33</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 83-84.

<sup>34</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, 57.

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 54-55.

Dalam pandangan fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad mempunyai asas tertentu. Asas tersebut antara lain;

1. *Asas ibahah.*
2. *Asas kebebasan.*
3. *Asas konsensualisme.*
4. *Asas janji itu mengikat.*
5. *Asas keseimbangan.*
6. *Asas kemashlahatan.*
7. *Asas amanah.*
8. *Asas keadilan.*<sup>36</sup>

Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti: percampuran, yakni bercampunya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>37</sup> *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.<sup>38</sup>

Ada beberapa macam *syirkah* yang bisa diterapkan di masyarakat, yaitu:

1. *Syirkah Amlâk* (Hak Milik)
2. *Syirkah Uqûd* (Transaksional/kontrak)

Berdasarkan penelitian para ulama fikih terdahulu terhadap dalil-dalil syar'i, bahwa di dalam Islam terdapat lima macam *syarikah uqud*,<sup>39</sup> yaitu:

- a. *Syirkah al-'inân.*
- b. *Syirkah al-abdân.*
- c. *Syirkah al-mudârabah.*
- d. *Syirkah al-wujûh.*
- e. *Syirkah al-mufâwadhah.*

Hukum perdata menurut para ahli, salah satunya menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan,<sup>40</sup> bahwa hukum yang mengatur kepentingan warga Negara

perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.

Pembagian hukum perdata, terdiri atas hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Ruang lingkup dari hukum perdata materiil merupakan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban dalam bidang keperdataan yang lazim disebut hukum perdata. Sedangkan ruang lingkup hukum perdata formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata materiil. Karena mengatur tata cara mempertahankan hukum materiil, maka disebut juga dengan hukum acara perdata.<sup>41</sup>

*Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) memuat peraturan mengenai hukum perdata, dimana kodifikasinya dibagi dalam 4 buah buku,<sup>42</sup> yaitu:

Buku I : Tentang Orang (*van Personen*)

Buku II : Tentang Benda (*van Zaken*)

Buku III : Tentang Perikatan (*van Verbintenissen*)

Buku IV : Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*van Bewitsen Verjaring*).

Hukum kontrak di Indonesia disebut juga dengan hukum perjanjian atau hukum persetujuan, diatur dalam Buku III KUHPerdata. Buku III KUHPerdata bersifat terbuka, sehingga setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak, dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan umum tentang kontrak yang diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan dalam Buku III KUHPerdata hanya berlaku sebagai hukum yang melengkapi saja (*Aanvullen Recht, Complementary Law*).

Pengertian Perjanjian dalam KUHPerdata Pasal 1313 ialah "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

<sup>36</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 46-49.

<sup>37</sup>Rachmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah*, 183.

<sup>38</sup>Muhammad Sya'fi Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 132.

<sup>40</sup>Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 233.

<sup>41</sup>Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, 233.

<sup>42</sup>A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 19-20.



mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhinya empat syarat,<sup>43</sup> yaitu:

1. Kesepakatan.
2. Kecakapan para pihak atau cakap menurut hukum.
3. Ada suatu hal (objek) tertentu.
4. Ada kausa yang halal.

Asas-asas hukum dalam perjanjian,<sup>44</sup> sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak.
2. Asas *Konsensualisme*.
3. Asas *Pacta Sunt Servanda*.
4. Asas Keseimbangan.
5. Asas Iktikad Baik.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>45</sup> Jadi yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian,<sup>46</sup> dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>47</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah tidak kita temukan pengertian perjanjian kemitraan, namun yang ada, yaitu bentuk perjanjian kemitraan dan konsep kemitraan. Kemitraan adalah: “Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang

melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar” (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah).<sup>48</sup>

Perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar, merupakan suatu perjanjian yang didalamnya terdapat beberapa hal yang dibakukan yang meliputi model, rumusan, dan ukuran. Menurut Sutan Remy Sjahdeini perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah perjanjian baku.

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak *online* (*online contract*) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak *online* sebagai: Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan

<sup>43</sup>Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, 238-240.

<sup>44</sup>Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, 240-243.

<sup>45</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 578.

<sup>46</sup>Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), 2.

<sup>47</sup><http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>, diakses pada 24 Februari 2019, 23.50.

<sup>48</sup>Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

system komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (*network of network*).<sup>49</sup>

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

### A. Tinjauan Hukum Islam pada Praktek Perjanjian Kemitraan Antara PT. Go-Jek Indonesia Cabang Cirebon dengan Mitra Pengendara

Dari beberapa orang yang telah saya wawancara ada beberapa *driver* yang memang menjadikan pekerjaan ini pekerjaan utama, biasanya mahasiswa atau memang dia tidak bekerja tapi memiliki lebih dari 1 (satu) akun, yaitu satu akun sebagai mitra Go-Jek dan satunya di perusahaan ojek online lainnya.

Untuk bergabung menjadi mitra pengendara Go-Jek itu sendiri menurut Setyanto<sup>50</sup>, yaitu melalui *via SMS (Short Message Service)* dengan format "Nama, No. KTP, No. SIM, alamat". Setelah itu kita akan mendapat chat/panggilan dari pihak perusahaan di sekitar tempat kita tinggal untuk datang ke kantor dengan membawa persyaratan seperti KTP, SIM, STNK, SKCK, dan lain-lain. Dalam bab sebelumnya juga sudah dibahas mengenai persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai mitra Go-Jek atau bisa kunjungi website resmi dari Go-Jek yaitu [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com).

Dalam isi perjanjian kemitraan ini tidak semuanya dijelaskan secara rinci terutama permasalahan mengenai *suspend*. Sehingga masih banyak mitra yang belum betul-betul mengetahui penyebab dilakukannya *suspend* terhadap mitra pengendara yang mengakibatkan putus mitra seperti yang dialami Zoelfadly<sup>51</sup>.

Ada 2 (dua) jenis *suspend*,<sup>52</sup> yaitu *Manual Suspend* dan *Permanent Suspend*.

Setelah dilakukannya penelitian, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya *suspend*, yaitu:

1. *Driver* minta uang tips.
2. Pemberian rating bintang atau komentar jelek.
3. Mengantarkan penumpang tidak sesuai titik.
4. Ugal-ugalan dan tidak mentaati peraturan lalu lintas.<sup>53</sup>
5. Pengemudi belum sampai tujuan tapi *driver* sudah pencet tombol selesai.<sup>54</sup>
6. 3 kali order dengan orang yang sama secara berturut-turut.<sup>55</sup>
7. Mengantarkan penumpang dengan nomor telfon yang telah dijadikan untuk mendaftar sebagai mitra Go-Jek.<sup>56</sup>

PT. Go-Jek sebagai perusahaan teknologi yang menyediakan jasa antar barang atau penumpang, yang tentunya bentuk Perjanjian Kemitraan yang dilakukan PT. Go-Jek dengan Mitra Pengendara dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik. Sehingga dengan begitu lebih efisien, lebih mudah dan

<sup>49</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Edisi I (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Setyanto driver Go-Jek Cirebon di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 21 Februari 2019.

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Zoelfadly driver Go-Jek Cirebon di Jalan Saputra pada tanggal 22 Februari 2019.

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Anton driver Go-Jek Cirebon di Jalan Tuparev pada tanggal 24 Februari 2019.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmed driver Go-Jek Cirebon di Terminal Harjamukti pada tanggal 26 Februari 2019.

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Yudi driver Go-Jek Cirebon di Café Jus Kopi Edan pada tanggal 2 Maret 2019.

<sup>55</sup>Wawancara Zoelfadly, pada tanggal 22 Februari 2019.

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Nano driver Go-Jek Cirebon di Perumahan PDK pada tanggal 1 Maret 2019.

tentunya lebih mudah dalam diterapkan saat dilakukan kerjasama dengan mitra pengendara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya akad adalah perjanjian antara 2 belah pihak yang saling mengikat dan dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam pengertian tersebut tentunya dapat dipahami bahwa suatu akad akan tercapai dan sah apabila sesuai syara' dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Akad dikatakan sah apabila rukun dari akad itu sendiri telah tercapai. Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dari kedua belah pihak baik secara tertulis atau isyarat. Salah satu rukun akad sendiri adalah adanya shighat atau *ijab* dan *qabul*. *Shighat* juga bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, oleh karena itu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. *Ijab qabul* yang dilakukan dalam Perjanjian Kemitraan PT. Go-Jek ini pada saat mitra pengendara akan menggunakan aplikasi Go-Jek Driver maka, mitra pengendara harus melakukan pernyataan persetujuan atas ketentuan perjanjian kemitraan terhadap PT. Go-Jek dengan cara mengklik persetujuan pada aplikasi Go-Jek Driver. Jika tidak maka mitra pengendara tidak dapat mengaktifkan aplikasinya dan tidak bisa mencari penumpang. Dalam hal ini tentunya mitra pengendara telah menyetujui dan sepakat dengan isi perjanjian kemitraan tersebut.

Telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwasanya akad adalah kesepakatan antara dua kehendak yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Kehendak untuk mengadakan akad itu ada dua macam, yaitu kehendak batin yang berupa niat dan maksud serta kehendak lahir yang berupa shighat. Dengan adanya niat dan maksud

tentunya seseorang telah mempunyai pilihan dengan siapa akan melakukan perjanjian dan dalam bentuk apa, yang perjanjian tersebut harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak sehingga tercapainya kesepakatan. Jika 2 (dua) kehendak tersebut dapat terpenuhi maka akad dinyatakan sah.

Perjanjian tersebut memang merupakan perjanjian baku tapi meskipun begitu dengan mitra pengendara telah menandatangani atau mengklik setuju pada aplikasi Go-jek, itu menandakan bahwa mitra pengendara telah setuju dengan perjanjian yang ada dan perusahaan pun membebaskan apakah mitra pengendara mau bermitra atau tidak, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian ini memiliki keuntungan karena dengan begitu lebih cepat dan lebih efisien dalam pelaksanaannya. Perjanjian kemitraan ini termasuk dalam Akad *syirkah* yang tercantum dalam Fatwa DSN Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah.

Perjanjian kemitraan PT. Go-Jek Indonesia dengan Mitra Pengendara menurut peneliti juga termasuk ke dalam *Syirkah al-'inan*, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati maupun kerugiannya. Sama seperti perjanjian kemitraan yang dilakukan PT. Go-Jek Indonesia kepada mitra pengendara, dimana para pihak memiliki modal sendiri-sendiri dan keuntungannya dibagi antara perusahaan dengan mitranya sesuai kesepakatan yang ada dalam perjanjian yaitu 80% untuk pihak mitra pengendara dan 20% untuk perusahaan.

## **B. Tinjauan Hukum Perdata pada Praktek Perjanjian Kemitraan**

### **Antara PT. Go-Jek Indonesia Cabang Cirebon dengan Mitra Pengendara**

Sebagai pelaku bisnis tentunya harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan kontrak, karena kurangnya pemahaman terhadap isi kontrak membuat pelaku bisnis akhirnya bermasalah dan menyesal karena telah asal menyetujui suatu kontrak bisnis. Dan sekarang mulai berkembang mengenai kontrak elektronik, seperti yang dibuat oleh PT. Go-Jek melalui sistem elektronik. Keabsahan kontrak elektronik sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kontrak elektronik sendiri sama seperti kontrak pada umumnya, hanya saja kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik dan kontrak yang pada umumnya menggunakan kertas. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik<sup>57</sup>, bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya”. Meskipun kenyatannya kontrak ini dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan.

Jika dilihat dari Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik<sup>58</sup> mengatur bahwa kontrak elektronik dianggap sah, apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;

4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum’

Dalam setiap penyelenggaraan sistem elektronik juga harus bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, disini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga kontrak ini terjadi secara suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian perjanjian dalam KUHPerdota Pasal 1313<sup>59</sup> ialah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dan dalam Pasal 1338 KUHPerdota bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Untuk itu suatu perjanjian bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat dalam berkontrak.

Syarat sahnya suatu perjanjian selain diatur dalam Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dalam KUHPerdota juga diatur dalam pasal 1320, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

*Pertama*, sepakatnya mereka mengikatkan dirinya, dilihat dari kontrak PT. Go-Jek dengan mitra

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).

<sup>58</sup> Pasal 47 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>59</sup> Pasal 1313, KUHPerdota.

pengendara dalam bunyi Pasal 5.2 tentang Kontrak elektronik pada isi dari Perjanjian Kemitraannya, yaitu :

“Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.”

Dengan mitra pengendara mengklik persetujuan pada aplikasi drivernya maka secara tidak langsung mitra pengendara sepakat dengan semua isi perjanjian tersebut. Hal ini juga dipertegas pada akhir isi perjanjian kemitraan di pasal 5.7 tentang Persetujuan para pihak, yang berbunyi:

“Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh GO-JEK, AKAB dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka GO-JEK, AKAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap dan keseluruhan pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.”

*Kedua*, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang dewasa dan cakap untuk membuat perjanjian. Ukuran dewasa disini menurut KUHPerdata dalam Pasal 330 adalah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Tapi dalam persyaratan menjadi mitra Go-Jek sudah di tentukan dengan minimal usia 17 tahun, seperti mengenai usia minimum seseorang dalam kepemilikan Surat Izin

Mengemudi (SIM) adalah usia 17 tahun sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

*Ketiga*, mengenai suatu hal tertentu atau suatu objek tertentu yang mana objeknya harus jelas, seperti dalam pembagian bagi hasil dilakukan dengan presentase antara AKAB pihak pemilik Go-Jek dengan mitra pengendara.

*Keempat*, mengenai suatu sebab yang halal dalam isi perjanjian kemitraan, telah dijelaskan sebelumnya secara tegas bahwa aplikasi Go-Jek berperan sebagai wadah untuk menyalurkan jasa ataupun pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti, jasa antar orang atau barang, dan jasa lainnya.

Mengenai penentuan presentase bagi hasil yang hanya dilakukan secara sepihak dan terus mengalami perubahan, hal ini banyak dikeluhkan mitra pengendara, terutama mengenai bonus target yang terus menurun. Selain itu juga dengan *suspend* sepihak yang telah diperjanjikan pada Pasal 3.2 tentang Penggunaan Aplikasi, dimana pihak perusahaan dapat menutup akun tanpa memberi kesempatan kepada mitra pengendara untuk membuktikan dengan membawa pihak ketiga, yang berbunyi :

“GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK apabila GO-JEK atau AKAB menganggap, dalam diskresi GO-JEK atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan GO-JEK ataupun AKAB.”

Menurut peneliti, perjanjian kemitraan yang dilakukan PT. Go-Jek dengan mitra pengendara sesuai dengan KUHPerdota Pasal 1313 karena telah memenuhi syarat perjanjian yang ada dalam KUHPerdota Pasal 1320. Perjanjian ini juga tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena sudah tercapainya kata sepakat dengan adanya penandatanganan dan klik setuju pada aplikasi Go-Jek oleh Mitra Pengendara.

Peneliti melakukan wawancara ke beberapa mitra pengendara mengenai isi perjanjian tersebut. Meskipun ada beberapa point dari isi perjanjian yang merugikan bagi mitra tapi ada beberapa keuntungan yang didapat, seperti akhirnya memberi peluang kerja bagi orang lain dengan waktu yang fleksibel. Dan selama mitra pengendara dapat melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa melanggar kode etik yang ada, maka tidak akan terjadi masalah.

Dengan begitu peneliti dapat menyimpulkan, bahwa perjanjian kemitraan PT. Go-Jek ini sah meskipun hanya dibuat oleh salah satu pihak. Dan selama perjanjian ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan kedua pihak sepakat dengan perjanjian tersebut maka tidak ada masalah dengan perjanjian ini, maka perjanjian kemitraan ini sah, dapat mengikat para pihak dan dapat diberlakukan. Serta harus melaksanakan hak dan kewajibannya bagi para pihak yang berkontrak.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai perjanjian kemitraan PT. Go-Jek Indonesia cabang Cirebon dengan mitra pengendara, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Menurut Hukum Islam, Perjanjian elektronik yang merupakan perjanjian baku yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra pengendara yaitu *Akad Syirkah* yang terdapat dalam

Fatwa DSN Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah. Perjanjian kemitraan PT. Go-Jek Indonesia juga menurut peneliti termasuk ke dalam *Syirkah al-'inan*, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati maupun kerugiannya.

2. Menurut Hukum Perdata, perjanjian kemitraan Go-Jek ini sesuai dengan KUHPerdota Pasal 1313 karena terpenuhinya semua syarat perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdota Pasal 1320. Perjanjian ini juga tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena sudah tercapainya kata sepakat dengan adanya penandatanganan dan klik setuju pada aplikasi Go-Jek oleh Mitra Pengendara, sehingga perjanjian ini sah dan mengikat kedua belah pihak. Serta harus melaksanakan hak dan kewajibannya bagi para pihak yang berkontrak. Meskipun ada beberapa point dari isi perjanjian yang merugikan bagi mitra pengendara tapi ada beberapa keuntungan yang didapat, seperti akhirnya memberi peluang kerja bagi orang lain dengan waktu yang fleksibel. Dan selama mitra pengendara dapat melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa melanggar kode etik yang ada, maka tidak akan terjadi masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Burgin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Clearesta, Iven, et al. "Pengalaman Konsumen terhadap Layanan Gojek di Kota Jakarta: Studi Kualitatif Deskriptif", *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, Vol. VI, No. 1 (Mei, 2018).
- Damayanti, Slaudiya Anjani Septi. "Transpotasi Berbasis Aplikasi Online: Go Jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya". 1-21. Lihat [journal.unair.ac.id](http://journal.unair.ac.id).
- Fakrulloh, Zudan Arif. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Edisi. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>.
- <https://abikusuma21.blogspot.com/2013/05/makalah-perjanjian-standar.html>.
- Huda, Alfian Fahmi Nuril. "Analisis Yuridis Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Perkebunan Kelapa Sawit", *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016.
- Kartono, Kartini dan Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogtakarta: UII Press, tt.
- KUHPPerdata
- Lora, Vivian. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. GoJek Indonesia Cabang Medan dengan Driver GoJek", *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Edisi I. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muaziz, Muhammad Hasan. Achmad Busro. "Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak". *Jurnal Law Reform*, Vol. 2. No. 1 (2015).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go Jek dengan Mitra Pengendara.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Rifaldi, Kadunci dan Sulistyowati. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Gojek terhadap Kepuasan Pelanggan pada Mahasiswa/i Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta", *Epigram*, Vol. 13 No. 2 (Oktober, 2016).
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Soetami, Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Wiharso, Seta “E-Contract PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah.” *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum dari UIN Sunan Kalijaga, 2017.